



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi

Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website : <https://disdik.parigimoutongksb.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 503/5383 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

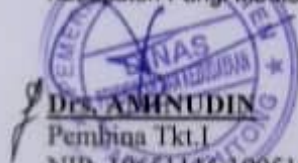
- Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI 5 TERPENCIL PALASA belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI 5 TERPENCIL PALASA Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor 422.2/11.58/SD/IV/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI 5 TERPENCIL PALSA
 - Alamat : Gunung Koja Palasa
 - Kecamatan : PALASA
 - Tahun Berdiri : 1991
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 20 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong


Des AMINUDIN
Pembina Tkt.I
NIP. 19651116 199512 1 002